



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 217 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
214**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 516 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETUJUH KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90
TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN
PROYEK UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Bappeda Tingkat I Bali Nomor 954/2162/Bappeda tanggal 18 Agustus 1998 perihal usul Pergantian Bendaharawan;
 - b. bahwa berdasarkan hal dimaksud huruf a, demi kelancaran dan tertib administrasi Keuangan dan Barang pada Instansi yang bersangkutan, dipandang perlu mengadakan Perubahan Ketujuh atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90

Tahun 1998;

- d. bahwa Perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan Pertanggung jawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1975 tentang

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1998 Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 124 Seri D Nomor 123).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90 TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK UNTUK

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1998/1999

Pasal 1

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90 Tahun 1998 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999, halaman 73 nomor urut 345 kolom 2, diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku surut mulai tanggal 1 September 1998.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 28 Nopember
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

DEWA

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

10. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Up.
Direktur Jenderal PUOD
di Jakarta.
11. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
12. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
13. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di
Jakarta.

14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Expl).
15. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
17. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta cabang-cabangnya.
18. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor 217
Tanggal 30 Desember 1998 Seri
D Nomor 214

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN
Pembina Utama Madya
Nip. : 010026454

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TANGGAL 28 NOPEMBER 1998 NOMOR 516 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN KETUJUH KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90 TAHUN 1998
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN
PROYEK UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

N a m a Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999

o/

No.	Bendaharawan Proyek				Spesimen		Pemimpin Proyek		Spesimen		ket. Nama Proyek
	N a m a / NIP	Pangkat/ Gol	Penddk / Kursus	Jabatan Struktura l	tanda targan	Paraf	Nama/NIP	Jabatan Struktura l	tanda tanga n	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	I Gst. Ngurah Putra Wiradnyana, ST NIP. 6000012050	Penata Muda (III/a)	Sarjana	Staf Fispra	JAPPEDA TINGKAT I BAL		Ir. Ida Bagus Raka Surya Atmaja NIP. 600011856	Staf Fispra Bappeda Tingkat I Bali			Proye k Irigas i Terpa du terseb ar di 9 (sem-b il an ^N Dati. II

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

DEWA

BERATHA

